



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 197 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DIGITAL

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur telah menetapkan program *quick win* yang harus diselesaikan dalam 100 hari kerja pertama kepemimpinan;
- b. bahwa Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanggung jawab terhadap “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pemanfaatan Aset Daerah” melalui pengembangan digitalisasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan digitalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Digital;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Pengembangan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Digital.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Tim Pelaksana Kegiatan; dan
  - b. Tim Ahli,
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Tim Pelaksana Kegiatan:  
Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan aspek teknis pekerjaan.
  - b. Tim Ahli:
    - a. merumuskan kebutuhan pengguna dan membuat dokumen fungsional;
    - b. merancang antarmuka pengguna (*wireframe*, *prototipe*) dan menentukan pengalaman pengguna (UX) yang optimal;
    - c. mengembangkan aplikasi *mobile*; dan
    - d. menyediakan data dan logika aplikasi dari sisi server (API).
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 Juni 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 197 /KEP/HK/2025  
TANGGAL : 16 Juni 2025  
TENTANG TIM PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DIGITAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DIGITAL

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas semua pelaksanaan tugas Tim.
4.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin dan mengoordinasi seluruh kegiatan tim; b. membuat perencanaan kerja dan menetapkan target; c. mengambil keputusan strategis untuk kelancaran kerja tim; dan d. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil kerja.
5.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	a. membantu ketua tim dalam melaksanakan tugas-tugasnya; b. menggantikan ketua tim saat berhalangan; dan c. mengawasi pelaksanaan tugas masing-masing divisi atau anggota.
6.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. mengelola administrasi tim (surat menyurat, notulen rapat, arsip dokumen); b. menyusun jadwal rapat dan kegiatan tim; dan c. menyampaikan informasi resmi kepada anggota tim.
7.	Kepala Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan aspek teknis pekerjaan; b. menyusun laporan hasil pekerjaan; c. berkoordinasi dengan anggota lain dalam implementasi teknis; d. menangani kebutuhan logistik, perlengkapan, dan administrasi umum; dan



NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
			e. mendukung kegiatan operasional tim dari sisi non-teknis. f. menyediakan dokumentasi kegiatan. g. Menjadi penghubung antara tim dan pihak luar
8.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan aspek teknis pekerjaan; b. menyusun laporan hasil pekerjaan; c. berkoordinasi dengan anggota lain dalam implementasi teknis; d. menangani kebutuhan logistik, perlengkapan, dan administrasi umum; e. mendukung kegiatan operasional tim dari sisi non-teknis; f. menyediakan dokumentasi kegiatan; dan g. menjadi penghubung antara tim dan pihak luar.
9.	Kepala Bidang Pemanfaatan Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13.	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pehagian pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
14.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
15.	Kefi Zimri M. Taku Bessi, SE / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
16.	Maria Rosa Mistyca Snak, SE / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
17.	Erich Alfaredo Boro, A.Md / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	


18.	Adelbertus Lamahoda, A.Md / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan aspek teknis pekerjaan; b. menyusun laporan hasil pekerjaan;
19.	Yohanes Nahak, S.Kom.,MT / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. berkoordinasi dengan anggota lain dalam implementasi teknis; d. menangani kebutuhan logistik, perlengkapan, dan administrasi umum; e. mendukung kegiatan operasional tim dari sisi non-teknis; f. menyediakan dokumentasi kegiatan; dan g. menjadi penghubung antara tim dan pihak luar.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 197 /KEP/HK2025  
TANGGAL : 16 Juni 2025  
TENTANG TIM PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DIGITAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI  
PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DIGITAL

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Vinitria Cornelia Manehat, S.Kom / Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Team Leader / System Analys	<div>a. merumuskan kebutuhan pengguna dan membuat dokumen fungsional;</div> <div>b. mengembangkan aplikasi <i>mobile</i>;</div> <div>c. menyediakan data dan logika aplikasi dari sisi server (API);</div> <div>d. merancang struktur aplikasi agar <i>scalable</i>, modular, dan <i>maintainable</i>;</div> <div>e. membantu tim pengembangan untuk otomatisasi <i>build and deployment</i> ke <i>Play Store / App Store</i>; dan</div> <div>f. menguji aplikasi di berbagai perangkat (manual maupun otomatis).</div>
2.	Yohanes R. Laberto Kelen, S.Kom / Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	UI/UX developer	<div>a. merancang antar muka pengguna (<i>wireframe, prototipe</i>) dan menentukan pengalaman pengguna (UX) yang optimal;</div> <div>b. merancang struktur aplikasi agar <i>scalable</i>, modular, dan <i>maintainable</i>;</div> <div>c. membantu tim pengembangan untuk otomatisasi <i>build and deployment</i> ke <i>Play Store / App Store</i>; dan</div> <div>d. menguji aplikasi di berbagai perangkat (manual maupun otomatis)'</div>
3.	Felipus Yanuar K.A. Muni, S.Kom / Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Back-End Developer	<div>a. mengembangkan aplikasi <i>mobile</i>;</div> <div>b. menyediakan data dan logika aplikasi dari sisi server (API);</div> <div>c. merancang struktur aplikasi agar <i>scalable</i>, modular, dan <i>maintainable</i>;</div> <div>d. membantu tim pengembangan untuk otomatisasi <i>build and deployment</i> ke <i>Play Store / App Store</i>; dan</div> <div>e. menguji aplikasi di berbagai perangkat (manual maupun otomatis).</div>

4.	Louis Adrian Lonis, S.Kom / Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Back-End Developer	a. mengembangkan aplikasi <i>mobile</i> ; b. menyediakan data dan logika aplikasi dari sisi server (API); c. merancang struktur aplikasi agar <i>scalable</i> , modular, dan <i>maintainable</i> ; d. membantu tim pengembangan untuk otomatisasi <i>build and</i> <i>deployment</i> ke <i>Play Store /</i> <i>App Store</i> ; dan e. menguji aplikasi di berbagai perangkat (manual maupun otomatis).
----	---	-----------------------	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.  
KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001